



**PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU
DINAS SOSIAL**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**



**DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU
Jl. R.A. Kartini no. 14 Karang panjang
AMBON**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka perwujudan good governance atau pemerintahan yang baik.

Laporan ini menjelaskan detail Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan yang direncanakan sebelumnya oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku selama Tahun 2022 dan Hasil Evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Provinsi Maluku sebagai Lembaga Teknis di Daerah, memiliki pandangan bahwa pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 merupakan wujud nyata dari pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Maluku, sehingga dapat diukur tingkat capaian keberhasilan lewat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana termuat di dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

Akhirnya disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan laporan ini.

Ambon, Januari 2023

 Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI MALUKU,

GUSNA RIA S.E.,M.M
NIP. 19650816 198603 2 023

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku merupakan niat Pemerintah untuk mewujudkan nyatakan aspek transparansi Akuntabilitas organisasi Pemerintah dengan memberi informasi mengenai capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku dalam Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Propinsi Maluku telah ditetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai.

Arah kebijakan tersebut adalah 1. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rehabilitasi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, 2. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial serta potensi kesetiakawanan dan restorasi, 3. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga, 4. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah terpencil, pesisir dan perbatasan antar negara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial., 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PPKS.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diupayakan lewat seperangkat kebijakan antara lain Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, Pengembangan data dan informasi; Kerja sama pembangunan, Pengembangan wilayah perbatasan, pengembangan wilayah strategik dan cepat tumbuh.

Informasi yang termuat dalam LKIP ini diharapkan dapat melengkapi berbagai informasi yang terkait dengan tingkat capaian kinerja dari Dinas Sosial Provinsi Maluku. Kami juga senantiasa menerima masukan dari berbagai pihak terhadap penyempurnaan penyusunan LKIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
I.3. Tujuan	3
I.4. Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.5. Struktur Organisasi	4
I.6. Sumber Daya	6
I.7. Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
II.1. Perencanaan Strategis	8
II.2. Visi Dan Misi	8
II.3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	9
3.1. Tujuan	9
3.2. Sasaran	9
3.3. Strategi	10
3.4. Kebijakan	10
II.4. Perjanjian Kinerja	10
II.5. Indikator Kinerja Utama	13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
Sasaran 1	16
Sasaran 2	21
Sasaran 3	25
Sasaran 4	27
Sasaran 5	32
BAB IV. PENUTUP	35
IV.1. Kesimpulan	35
IV.2. Saran	36

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi : Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunasosialan, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan Pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan turut serta bekerjasama sebagai mitra kerja Pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan perkembangan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan sesuai keberadaan dan peranannya sebagai Potensi sumber Kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi wajib yang dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka perwujudan good governance atau pemerintahan yang baik.

I.2. Landasan Hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat didasarkan pada payung hukum antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Maluku;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku;

-
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

I.3. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan pada tuntutan ruang publik tentang hak publik untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan, yang dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

I.4. Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Perda Provinsi Maluku Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku, maka Dinas Sosial adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Kesejahteraan sosial.

2. Fungsi


Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan Sosial.
- b. Pembinaan pelaksanaan tugas dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- d. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang kesjahteraan sosial dan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional pada panti sosial swasta.

I.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi maluku dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 213 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi substansi dan kelompok sub – substansi dan tugas koordinator dan sub koordinator di lingkungan dinas daerah provinsi maluku, telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU



-
1. Kepala Dinas (Eselon IIa)
 2. Sekretaris (Eselon IIIa) terdiri dari 3 orang Eselon IV yaitu:
 - a. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 - b. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Keuangan dan Aset
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Eselon IIIa) terdiri dari 3 orang Eselon IV yaitu:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Eselon IIIa) terdiri dari 3 orang Eselon IV yaitu:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Sosial
 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Eselon IIIa) terdiri dari 3 orang Eselon IV yaitu:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Jaminan Sosial Keluarga
 6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (Eselon IIIa) terdiri dari 3 orang Eselon IV yaitu:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Substansi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil, Pesisir dan Perbatasan Antar Negara

I.6. Sumber Daya

Personil yang tersedia pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan Kesejahteraan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 106 pegawai, Dinas Sosial 68 orang pegawai, PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala 15 orang pegawai, PSTW Ina Kaka 18 orang pegawai dan PSSA Huke Ina 5 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	1	-	-	1
2	SMP Sederajat	2	0	-	-	3
3	SMA Sederajat	8	15	12	1	36
4	D3	1	3	-	-	4
5	S1	36	31	12	11	89
6	S2	7	2	-	-	9
7	S3	-	-	-	-	-

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	7	8	15
2	Golongan III	41	43	84
3	Golongan IV	6	1	7

I.7. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial berdasarkan isu terkini, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan kemiskinan yang teridentifikasi, antara lain :

- Belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran;
- Masih banyaknya anak stunting yang juga merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penentu pemberian bantuan masih harus terus diverivali dan dimutakhirkan;
- Ketepatan sasaran dan ketepatan kebutuhan masyarakat miskin terhadap pemberian bantuan belum maksimal.

2. Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pantii;
 - Belum maksimalnya penanganan pemberian bantuan sesuai kebutuhan bagi anak – anak terlantar di dalam pantii.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Pantii;
 - Pemberian bantuan sesuai kebutuhan lanjut usia belum tertangani secara maksimal;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam Pantii;
 - Belum maksimalnya penanganan pemberian bantuan sesuai kebutuhan disabilitas

-
- terlantar di dalam panti;
- Masih minimnya data disabilitas sebagai penentu sasaran pemberian bantuan;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis;
- Tidak tersedianya Panti untuk Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Maluku;
- e. Penanganan Bencana.
- Penanganan bencana tidak dapat diprediksi sehingga pemberian bantuan dilakukan pasca terjadi bencana dalam bentuk penanganan tanggap darurat.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Maluku merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan dengan mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

II.2. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku (citra, nilai, arah dan tujuan) yang menggambarkan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN berdasarkan arah dan kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur periode 2019-2024, maka perlunya penetapan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Visi merupakan tujuan umum yang hendak dicapai dan merupakan komitmen Provinsi Maluku untuk mewujudkan amanat konstitusi, sesuai visi Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Maluku

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.

Tercermin dari visi Dinas Sosial Provinsi Maluku :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Dijiwai Semangat Kesetiakawanan Sosial, Oleh dan Untuk Masyarakat di Maluku secara Berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah Maluku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dimana Misi dari Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Maluku :

- (1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.**
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.**
- (3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.**
- (4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.**
- (5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.**
- (6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi.**

Tercermin dalam penerapan Misi Gubernur/ Wakil Gubernur point ke 6, maka Misi Dinas Sosial Provinsi Maluku, yaitu:

- (1) **Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.**
- (2) **Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif.**
- (3) **Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional.**

Penjelasan arti dan makna dari jabaran misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih diarahkan pada peningkatan manajemen institusi sosial dan aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial melalui penataan manajemen yang profesional, serta penyelenggaraan diklat umum dan teknis.
- b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif adalah suatu upaya meningkatkan peran aktif masyarakat, dan dunia usaha sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah sosial.
- c. Mewujudkan kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial adalah suatu upaya penanganan masalah-masalah sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dengan sistem panti maupun non panti dan pemberdayaan sosial dengan mengedepankan pola penanganan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial .

II.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PPKS.

3.2. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
- 3) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemberdayaan sosial.
- 4) Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PPKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks

-
- korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti.
- 5) Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

3.3. STRATEGI

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada:

- 1) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
- 2) Terlayani, Terlindungi dan Tersantuninya PMKS Anak, Lanjut Usia, Tuna Sosial, Eks Korban NAPZA dan Penyandang Disabilitas Melalui Sistem Panti dan Non Panti.

3.4. KEBIJAKAN

- 1) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
- 3) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
- 4) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

II.4. PERJANJIAN KINERJA TA. 2022

Perencanaan Strategis Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Maluku dapat dicapai secara kongkrit melalui matriks tujuan dan sasaran yang terdapat pada RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Maluku. Dimana matriks tujuan dan sasaran RENSTRA telah sinkron dengan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku TA. 2022. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur. Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara RENSTRA dan Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran dan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin, masyarakat miskin dan KAT melalui pemberdayaan sosial
		Terlayannya, Terlindunginya dan Tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui system panti dan luar panti.
		Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar

Tabel 2.2**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	19 Kegiatan
2	Meningkatnya Fungsi dan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Pilar Partisipan	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3 Kegiatan
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil melalui Pemberdayaan Sosial	Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	3 Lokasi
4	Terlayannya, Terlindunginya dan Tersantuninya PMKS Anak, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial, Eks Korban NAPZA dan Penyandang Disabilitas melalui Sistem Panti dan Luar Panti	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	3 Unit
5	Terlindunginya dan Tertanganinya Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Tersalurannya Bantuan bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	150 KK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.</p>	<p>Presentase Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya</p> <p>Meningkatnya presentase masyarakat dan dunia usaha yang turut berpartisipasi dalam penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh PSKS.</p> <p>Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya di masyarakat</p>	<p>Kriteria sumber daya penyelenggara kesos yang meningkat dapat di ukur melalui jumlah penyelenggara kesos yang telah memenuhi standart pekerja sosial profesional</p> <p>Fomulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Penyelenggara Kesos yang terstandarisasi}}{\text{Jumlah Penyelenggara Kesos}} \times 100$ <p>Fomulasi Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah penanganan PMKS tahun ini oleh PSKS}}{\text{Jumlah populasi PMKS yang ditangani PSKS}} \times 100$ <p>Penjelasan : Kriteria memenuhi Kebutuhan Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengakses rumah sederhana dan sehat 2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari 3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal 4. Memiliki akses bagi Anak usia sekolah 5. Memiliki akses kesehatan dasar 	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>Sekretariat Dinas Sosial</p> <p>Bidang Pemberdayaan Sosial</p>

		<p>Kriteria berfungsi sosial : Yang telah diobservasi meningkat kemampuannya dalam melaksanakan tugas kehidupan, dan perannya sesuai dengan tingkat perkembangannya</p> <p>Formulasi Penghitungan :</p> <p>Jumlah PMKS (Keluarga Fakir Miskin) penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal dan meningkatkan Kemampuan fungsi sosial di masyarakat $\times 100$</p> <hr/> <p>Jumlah Keluarga Miskin dan KAT</p>	Laporan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM
	a. Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan Rehabiltasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya keberfungsian sosial	<p>Jumlah PMKS penerima manfaat program pelayanan dan Rehabiltasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan keberfungsian sosialnya $\times 100$</p> <hr/> <p>Populasi PMKS</p>	Laporan Data	Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Persentase PMKS penerima manfaat program Perlindungan dan Jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	<p>Jumlah PMKS penerima manfaat program Perlindungan dan Jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan keberfungsian sosialnya $\times 100$</p> <hr/> <p>Populasi PMKS</p>	Laporan Data	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Sosial Provinsi Maluku selaku pengemban amanah masyarakat mempertanggungjawabkannya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019–2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Dalam rangka mengukur kinerja guna untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*, yaitu :

- 1) Persentase sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
- 2) Meningkatnya persentase masyarakat dan dunia usaha yang turut berpartisipasi dalam penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh PSKS;
- 3) Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya di masyarakat :
 - a. Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya keberfungsian sosial;
 - b. Persentase PMKS penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.

Turunan dari *Indikator Kinerja Utama* (IKU) diatas dijadikan pedoman dalam penetapan *Perjanjian Kinerja* (PK) Dinas Sosial TA. 2022, yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Sasaran ini merupakan turunan dari *Indikator Kinerja Utama* (IKU) “Persentase sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya”, guna untuk mencapai misi “Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial”. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran
“Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial”

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	kegiatan	19	19	100 %

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran I
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	24 Kegiatan	141,18 %	19 kegiatan	100 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran I
Tahun 2019 Sampai Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	14 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	19 kegiatan	20 kegiatan	18 kegiatan

Capaian kinerja “Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial” sebesar 100%. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial” berkaitan dengan *Indikator Kinerja Utama* (IKU) “Persentase sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya”. Dimana dibutuhkan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku berjumlah 7 PSKS (TKSK, Pendamping KUBE, TAGANA, Pendamping PKH, Pendamping Sosial FM, Penyuluh Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial/ LSM).

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial” TA. 2022 berada pada kategori “**Baik**”. Bahwa indikator “Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial” melebihi target *Perjanjian Kinerja* (PK) dengan capaian sasaran kinerja 100%, Peningkatan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial” pada tahun berikutnya, dapat berhasil jika didukung oleh faktor Penambahan PSKS untuk setiap segmen jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial serta Konsistensi koordinasi dan validasi berkelanjutan data PMKS sesuai UU no. 11 Tahun 2019 (22 segmen PMKS).

Adapun program/ kegiatan yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja “Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial”, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi, Output dan Outcome Program/Kegiatan Indikator
“Meningkatnya Kualitas Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial”

Anggaran	Program	No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Output	Outcome
A APBD	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 921.509.332	Rp. 886.979.332	96 %	Tersedianya dana untuk penguatan pelayanan Psikososial penanggulangan bencana dan pemantapan shelter	Penguatan pelayanan Psikososial penanggulangan bencana dan pemantapan shelter di Kota ambon, SBT dan Malteng
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah provinsi daerah kabupaten/kota	2	Fasilitasi Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk di pulangkan ke daerah	Rp. 167.894.800	Rp. 147.435.800	88%	Tersedianya dana untuk pemulangan Warga deportan ke daerah asal	30 orang deportan di kembalikan ke daerah asal
	Program Rehabilitasi Sosial	3	Penyediaan Makanan Bagi Anak dalam panti	Rp. 654.674.900	Rp. 602.670.756	92 %	Penyediaan kebutuhan penerima pelayanan dalam panti	Tersedianya kebutuhan Permakanan bagi penerima pelayanan kepada 1.004 anak dalam 25 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti – Penyediaan Sandang	Rp. 100.000.000	Rp. 99.790.000	100 %	Penyediaan kebutuhan penerima pelayanan dalam panti	Tersedianya kebutuhan sandang bagi penerima pelayanan kepada 30 orang Lanjut Usia di panti

		5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti – Penyediaan Permakanan	Rp. 160.221.000	Rp. 155.258.850	97 %	Penyediaan kebutuhan penerima pelayanan dalam panti	Tersedianya kebutuhan Permakanan bagi penerima pelayanan kepada penyandang disabilitas sebanyak 151 orang di 6 LKS
		6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti – penyediaan Alat Bantu	Rp. 280.419.000	Rp. 275.453.480	98 %	Penyediaan kebutuhan penerima pelayanan dalam panti	Tersedianya kebutuhan Permakanan bagi penerima pelayanan kepada penyandang disabilitas sebanyak 151 orang di 6 LKS
		7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Rp. 687.524.191	Rp. 574.452.088	84 %	Tersedianya kebutuhan Gerakan Stop Pemasungan, penguatan kapasitas LKS Rehsos serta peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi penyandang	Tersedianya kebutuhan Gerakan Stop Pemasungan, penguatan kapasitas LKS Rehsos serta peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi penyandang
		8	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Anak / Remaja Terlantar Putus Sekolah	Rp. 538.987.790	Rp. 533.676.030	99 %	25 anak dari 11 Kabupaten/Kota mengikuti bimbingan ketrampilan untuk membuka usaha mandiri di Ambon selama 155 hari	Meningkatnya keterampilan kerja anak-anak pada UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala
		9	Peningkatan kapasitas pendamping bagi tindak kekerasan terhadap anak	Rp. 334.999.929	Rp. 334.999.929	100 %	36 anak mendapatkan sinergitas pendampingan anak berhadapan dengan hukum	Perubahan sikap dan perilaku anak dan dapat diterima kembali di masyarakat

		10	Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum – Penyediaan Permakanan	Rp. 547.279.000	Rp. 436.802.132	80%	68 anak mengikuti rehabilitasi sosial bimbingan dan pelatihan	Perubahan sikap dan perilaku anak dan dapat diterima kembali di masyarakat
--	--	----	--	-----------------	-----------------	-----	---	--

Sasaran 2 : Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.

Sasaran ini merupakan turunan dari *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Meningkatnya presentase masyarakat dan dunia usaha yang turut berpartisipasi dalam penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh PSKS”, guna untuk mencapai misi “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif”. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5

**Capaian Sasaran
“Meningkatnya Fungsi dan Peran Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Pilar Partisipan”**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	kegiatan	3	3	100%

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran II
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2	350 %	3 kegiatan	100 %

Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran II
Tahun 2019 Sampai Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	8 kegiatan	7 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan

Capaian kinerja “Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” sebesar 100%. Sasaran strategis “Meningkatnya Fungsi dan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Pilar Partisipan” sama dengan *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Meningkatnya presentase masyarakat dan dunia usaha yang turut berpartisipasi dalam penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh PSKS”. Dimana dibutuhkan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku berjumlah 3 PSKS (TKSK, Pendamping KUBE, Pendamping PKH).

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” TA. 2022 berada pada kategori “**Baik**”. Bahwa indikator “Meningkatnya Fungsi dan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Pilar Partisipan” melebihi target Perjanjian Kinerja (PK).

Peningkatan sasaran strategis “Meningkatnya Fungsi dan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Pilar Partisipan” pada tahun berikutnya, dapat berhasil jika didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Penambahan PSKS untuk setiap segmen jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Konsistensi pelatihan berkelanjutan PSKS guna mendapatkan PSKS yang profesional.

Adapun program/ kegiatan yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja “Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi, *Output* dan *Outcome* Program/Kegiatan Indikator
“Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

Anggaran	Program	No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Output	Outcome
APBD	Pemberdayaan Sosial	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Rp. 60.780.000	Rp.56.140.000	92,36	Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuan	Bimtek Forum TKSK
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp. 71.750.000	Rp.64.778.400	90,28	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang di tingkatkan kapasitasnya	Seleksi Pilar-pilar berprestasi, Forum Karang taruna dan bimtek Fasilitator RBS-SLRT
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Rp. 89.550.000	Rp.71.260.000	79,57	Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga yang ditingkatkan kapsitasnya	Penguatan Kapasitas calon karang taruna
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Rp. 2.273.902.414	Rp.1.909.113.114	83,95	Pendamping RBS-SLRT yang ditingkatkan kapasitasnya	Kegiatan RBS-SLRT

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan Komunitas Adat Terpencil melalui Pemberdayaan Sosial.

Sasaran ini merupakan turunan dari *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya di masyarakat” yang lebih mengarah ke Bidang Fakir Miskin Perkotaan, Perdesaan dan Daerah Terpencil, guna untuk mencapai misi “Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional”. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.9

**Capaian Sasaran
“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan Komunitas Adat Terpencil melalui Pemberdayaan Sosial”**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	lokasi	3	0	0 %

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran III antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2 Lokasi	100 %	3 lokasi	0 %

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran III Tahun 2019 Sampai Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	6 lokasi	7 lokasi

Capaian kinerja “Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)” sebesar 0 %. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Tahun 2022 sudah bukan lagi kewenangan Pemerintah Provinsi tapi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.



Tabel 3.12
Realisasi, *Output* dan *Outcome* Program/Kegiatan Indikator
“Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

Anggaran	Program	No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Output	Outcome
APBD	Pemberdayaan KAT	1	Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan Sosial	Rp. 0	Rp. 0	100%	-	-

Sasaran 4 : Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti.

Sasaran ini merupakan turunan dari *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya keberfungsian sosial”, guna untuk mencapai misi “Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional”. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Sasaran

“Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti”

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	unit	3	3	100%

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran IV antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	3 Unit	100 %	3 unit	100 %

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran IV Tahun 2019 Sampai Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	3 Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

Capaian kinerja “Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS” sebesar 100%.

Sasaran strategis “Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti” terkait dengan *Indikator Kinerja Utama* (IKU) “Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya keberfungsian sosial”. Dimana jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial mengarah ke 3 UPTD serta Rumah Singgah yaitu:

1. UPTD Ina Kaka (Lanjut Usia Terlantar);
2. UPTD Hiti-hiti Hala-hala (PMKS Remaja);
3. UPTD Huke Ina (PMKS Anak), serta
4. Rumah Singgah (Passo)

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS” TA. 2022 berada pada kategori “**Baik**”. Bahwa indikator “Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS” mencapai target *Perjanjian Kinerja* (PK) dengan capaian sasaran kinerja 100%. Dimana bantuan sarana prasarana lingkungan sosial untuk menjangkau 3 UPTD (UPTD Ina Kaka, Hiti-hiti Hala-hala dan Huke Ina) sebanyak 40 orang anak dalam panti dan 51 orang lanjut usia dalam panti.

Peningkatan sasaran strategis “Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti” pada tahun berikutnya, dapat berhasil jika didukung oleh faktor Konsistensi validasi data PMKS (Anak, remaja dan lanjut usia) dan perbaikan pemenuhan sarana prasarana dalam panti.

Adapun program/ kegiatan yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja “Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS”, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi, *Output* dan *Outcome* Program/Kegiatan Indikator
 “Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

Anggaran	Program	No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Output	Outcome
APBD UPTD Ina Kaka	Program Rehabilitasi Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Rp. 1.123.840.000	Rp. 786.717.400	70 %	Tersedianya kebutuhan Permakanan Lansia untuk belanja makanan dan minuman lansia untuk 65 lansia selama 365 hari	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia dalam panti
	Program Rehabilitasi Sosial	2	Pemulasaraan	Rp. 30,000,000.00	Rp. 30,000,000.00	100%	Tersedianya kebutuhan para lansia di UPTD PSTW Ina-Kaka dalam penyediaan perlengkapan pemakaman.	Terpenuhinya kebutuhan pemakaman lansia
	Program Rehabilitasi Sosial	3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp. 109.538.300	Rp. 109.538.300	100 %	Tersedianya kebutuhan para lansia di UPTD PSTW Ina-Kaka dalam penyediaan Kasur, Obat- obatan dan pembersih untuk Lansia	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan wisma

APBD UPTD Hiti-hiti Hala-hala	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4	Penyediaan Permakanan	Rp. 547.279.000	Rp. 436.802.132	98.91 %	Penyediaan Permakanan bagi 68 orang klien dalam panti	Tersedianya permakanan bagi klien pelatihan dan klien ABH
		5	Penyediaan Sandang	Rp. 13.750.000	Rp. 13.750.000	100 %	25 anak mendapatkan sinergitas pendampingan anak berhadapan dengan hukum	Perubahan sikap dan perilaku anak dan dapat diterima kembali di masyarakat
		6	Penyediaan Perbekalan kesehatan di dalam panti	Rp. 62.092.500	Rp. 62.092.500	100 %	Penyediaan perbekalan kesehatan bagi klien didalam panti	Penyediaan perbekalan kesehatan bagi klien didalam panti
		7	Pemberian fisik, mental, spiritual dan sosial	Rp. 346.546.089	Rp. 335.996.089	96,95 %	Pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	tersedianya pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
APBD UPTD Huke Ina	Program Rehabilitasi Sosial	8	Penyediaan Permakanan	Rp. 1.023.070.000	Rp. 1.017.431.039	%	Tersedianya makan dan minum untuk 50 orang anak panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak dalam panti
		9	Penyediaan Sandang	Rp. 35.945.000	Rp. 35.945.000	100 %	Tersedianya Perlengkapan sekolah bagi anak dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak dalam panti
		10	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp. 28.700.000	Rp. 28.700.000	100 %	Tersedianya obat-obatan perbekalan di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak dalam panti

	Program Rehabilitasi Sosial	11	Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Rp. 109.500.000	Rp. 109.500.000	100 %	Tersedianya dana untuk anak yang memerlukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya dana untuk anak yang memerlukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
		12	Pemberian aktivitas hidup sehari-hari	Rp. 42.287.000	Rp. 42.278.000	100 %	Tersedianya dana untuk kebutuhan aktivitas anak selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan aktivitas anak selama 12 bulan
		13	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Rp. 38.400.000	Rp. 38.400.000	100 %	Terlaksananya pemberian bimbingan pendidikan bagi anak asuh dalam panti	Terpenuhinya pemberian bimbingan pendidikan bagi anak asuh dalam panti

Sasaran 5 : Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar

Sasaran ini merupakan turunan dari *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Persentase PMKS penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya”, guna untuk mencapai misi “Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional”. Pencapaian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran
“Terlindunginya dan tertanganinya
korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar”

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	KK	150	300	200 %

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran V
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	285 KK	100 %	300 KK	200 %

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran V
Tahun 2019 Sampai Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	16 KK	16 KK	285 KK	150 KK	175 KK	200 KK

Capaian kinerja “Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar” sebesar 200 %, yang terdiri dari penanganan orang terlantar sebanyak 30 orang yang dipulangkan ke daerahnya masing-masing serta penanganan bencana alam dan sosial sebanyak 300 KK atau 1500 jiwa yang tersebar di Desa Kariu sebanyak 300 Jiwa, Damer 425 Jiwa, Seram Utara Kobi 150 Jiwa, Rohomoni 50 jiwa, Kaitetu 50 jiwa, Haruku 150 jiwa, Negeri Lima 10 jiwa, Batu Merah 5 jiwa, Ahuru 10 jiwa.

Sasaran strategis “Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar” sama dengan *Indikator Kinerja Utama (IKU)* “Persentase PMKS penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya”.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar” TA. 2022 berada pada kategori “*Baik*”. Bahwa indikator “Tersalurnya Bantuan Bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar” mencapai target *Perjanjian Kinerja (PK)* dengan capaian sasaran kinerja 200%.

Peningkatan sasaran strategis “Terlindunginya dan Tertanganinya Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar” pada tahun berikutnya, dapat berhasil jika didukung oleh faktor Konsistensi koordinasi dan validasi berkelanjutan data PMKS korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

Adapun program/ kegiatan yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja “Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS”, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16

**Realisasi, *Output* dan *Outcome* Program/Kegiatan Indikator
“Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**

Anggaran	Program	No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Output	Outcome
APBD	Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan	1	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah asal	Rp. 167.894.800	Rp. 147.435.800	87,81 %	30 orang deportan dikembalikan ke daerah asal	Deportan dapat kembali ke daerah asal
	Program Penanganan Bencana	2	Penyediaan Permakanan	Rp. 199.500.000	Rp. 198.468.000	99,48 %	300 KK (1500 Jiwa) Penangan Korban bencana Alam dan Bencana Sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Provinsi Maluku telah berupaya dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Misi yang diemban di Tahun 2022 dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2022 ternyata bahwa pelaksanaannya sangat efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi pencapaian target rata-rata Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah “*Baik*”.
2. Meskipun secara umum kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku adalah *baik*, namun perlu dijelaskan beberapa masalah dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut yaitu :
 - a. Kendala transportasi ke lapangan yang terhambat akibat perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi.
 - b. Belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran;
 - c. Masih banyaknya anak stunting yang juga merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - d. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penentu pemberian bantuan masih harus terus diverivasi dan dimutakhirkan;
 - e. Ketepatan sasaran dan ketepatan kebutuhan masyarakat miskin terhadap pemberian bantuan belum maksimal.

IV.2. S a r a n

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2022, maka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang disarankan agar :

1. Memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan PSKS terkait untuk mendapatkan data PMKS yang lebih akurat dan akuntabel dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penentu pemberian bantuan harus digunakan oleh OPD dalam rangka penurunan kemiskinan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, disamping itu laporan ini merupakan bahan masukan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Maluku.

Ambon, Januari 2023

 Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI MALUKU,

GUSNA RIA, S.E., M.M
NIP. 19650816 198603 2 023